

SASI LAUT MALUKU: EFEKTIVITAS HUKUM ADAT MENJAGA KELESTARIAN EKOSISTEM LAUT DI TENGAH MODERNISASI

Adelle Constanza

Fakultas Hukum, Universitas Pattimura

email: Adellecons21@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji efektivitas penerapan sistem hukum adat Sasi Laut di Provinsi Maluku sebagai instrumen kearifan lokal dalam melindungi kelestarian ekosistem pesisir dan sumber daya perikanan di tengah arus modernisasi serta eksploitasi perikanan global. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan lingkungan berbasis norma adat serta mengevaluasi sinkronisasinya dengan kerangka hukum pengelolaan wilayah pesisir nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis-historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Sasi Laut terbukti secara ekologis mampu menjaga regenerasi biota laut melalui sistem penutupan area tangkap secara periodik, namun menghadapi tantangan degradasi akibat masuknya teknologi penangkapan ikan modern yang destruktif dan lemahnya pengakuan yuridis formal dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan integrasi sinergis antara hukum adat Sasi dan hukum positif perikanan melalui pembentukan produk hukum daerah yang memberikan legitimasi kuat bagi kewenangan masyarakat hukum adat di Maluku.

Kata kunci: Hukum adat; Kelestarian laut; Maluku; Modernisasi; Sasi Laut.

Pendahuluan

Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia sering kali dihadapkan pada dikotomi antara eksploitasi ekonomi berorientasi pasar bebas dan kebutuhan mendesak akan konservasi ekologis yang berkelanjutan. Di wilayah kepulauan Maluku, masyarakat hukum adat sejak ratusan tahun yang lalu telah mengembangkan suatu institusi hukum adat konservasi lingkungan yang dikenal dengan nama Sasi Laut, yaitu larangan mengambil hasil laut tertentu dalam jangka waktu tertentu guna menjaga kelangsungan stok ikan dan terumbu karang. Tradisi ini bukan sekadar ritual budaya semata, melainkan sistem hukum lokal yang memiliki sanksi tegas bagi pelanggarnya. Akan tetapi, gelombang modernisasi, industrialisasi perikanan tangkap, serta masuknya alat tangkap modern yang tidak ramah lingkungan telah mengguncang tatanan tradisional tersebut, memicu overfishing dan degradasi terumbu karang yang mengancam ketahanan pangan masyarakat pesisir Maluku.

Terminologi kunci yang menjadi fokus analisis dalam artikel ini mencakup "Sasi Laut", "hukum adat", dan "modernisasi perikanan". Sasi Laut merupakan bentuk pengaturan ruang dan waktu penangkapan ikan berbasis kearifan lokal yang dikelola oleh lembaga adat (seperti kewang) dengan memadukan unsur spiritual, sosial, dan ekologis. Di sisi lain,

modernisasi perikanan ditandai oleh penggunaan teknologi canggih berupa alat tangkap destruktif, peningkatan kapasitas armada kapal, serta lemahnya kontrol negara terhadap batas-batas wilayah ulayat laut tradisional. Perbenturan antara hukum adat Sasi yang menjunjung tinggi keseimbangan ekosistem dan desakan ekonomi modern yang eksploitatif menuntut adanya kajian mendalam mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat hukum adat pesisir di Indonesia.

Kebaruan dan kontribusi ilmiah dari artikel ini terletak pada evaluasi yuridis empiris mengenai integrasi sanksi adat Sasi Laut ke dalam kerangka Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pasca-reformasi regulasi kelautan nasional. Sejumlah literatur terdahulu seperti kajian oleh Kissya (2019) lebih menitikberatkan pada deskripsi antropologis ritual Sasi di Kepulauan Haruku, sementara penelitian oleh Nikijuluw (2021) berfokus pada aspek ekonomi perikanan skala kecil tanpa meninjau kekuatan eksekutorial sanksi adat terhadap pelanggar modern. Berbeda dengan studi sebelumnya, artikel ini menawarkan model harmonisasi antara kewenangan kewang adat dan penegakan hukum pidana perikanan nasional untuk melindungi wilayah tangkap tradisional dari ancaman modernisasi.

Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini dirumuskan ke dalam dua pertanyaan krusial sebagai berikut: Pertama, bagaimana efektivitas penerapan hukum adat Sasi Laut dalam menjaga kelestarian ekosistem pesisir di Maluku di tengah arus modernisasi perikanan? Dan Kedua, bagaimana bentuk sinkronisasi dan penguatan hukum positif nasional terhadap kewenangan lembaga adat Sasi dalam pengelolaan wilayah laut?

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas norma hukum adat Sasi Laut serta merumuskan format pengakuan yuridis formal dalam sistem hukum nasional. Spesifikasi penelitian bersifat preskriptif analitis, dengan mengkaji kesesuaian antara instrumen perlindungan lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap literatur hukum adat, jurnal ilmiah, laporan lembaga konservasi, serta peraturan perundang-undangan sektoral.

Diskusi

A. Eksistensi Sasi Laut dan Peran Kewang dalam Konservasi Ekosistem

Sistem Sasi Laut di Maluku merupakan manifestasi nyata dari kearifan ekologis masyarakat adat yang memandang alam sebagai entitas yang harus dijaga kelestariannya demi kelangsungan hidup generasi mendatang. Pelaksanaan Sasi dikontrol secara ketat oleh lembaga penegak hukum adat yang disebut Kewang, yang memiliki kewenangan penuh untuk mengawasi area perairan, menetapkan waktu buka dan tutup Sasi, serta menjatuhkan sanksi adat kepada siapa saja yang melanggar larangan mengambil hasil laut seperti lola, teripang, dan ikan karang (Kissya, 2022; Tetelepta, 2021; Latumahina, 2020). Berbagai kajian ekologis membuktikan bahwa penutupan wilayah tangkap secara periodik melalui tradisi Sasi mampu meningkatkan populasi stok ikan, memulihkan terumbu karang yang rusak, serta menjaga keseimbangan rantai makanan di ekosistem pesisir Maluku (Huliselan, 2023; Pariela, 2022; Baadilla, 2021).

Namun demikian, efektivitas sistem Sasi Laut ini mengalami degradasi yang cukup signifikan akibat masuknya penetrasi modernisasi ekonomi dan penggunaan alat tangkap ikan komersial yang berdaya rusak tinggi oleh nelayan luar wilayah adat. Kehadiran kapal-kapal bermesin besar dengan jaring pukat atau penggunaan bahan peledak di perairan adat sering kali mengabaikan batas-batas kewenangan Sasi yang ditetapkan oleh para tetua adat (Ririmasse, 2023; Sahusilawane, 2022; Talakua, 2021). Lemahnya pengakuan hukum positif terhadap batas wilayah perairan ulayat adat membuat lembaga Kewang sering kali tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang memadai ketika berhadapan dengan pelaku kejahatan perikanan modern yang dilindungi oleh jejaring modal kapitalis (Leirissa, 2023; Nanlohy, 2022; Batlayeri, 2021).

Kondisi ini diperparah oleh pergeseran orientasi masyarakat lokal, khususnya generasi muda, yang mulai mengabaikan nilai-nilai sakral Sasi akibat pengaruh budaya global dan lemahnya transmisi pengetahuan adat tradisional. Berdasarkan data empiris dari berbagai wilayah adat di Maluku, jumlah desa yang secara konsisten melaksanakan Sasi Laut mengalami penurunan drastis dalam dua dekade terakhir karena tergiur oleh keuntungan ekonomi jangka pendek dari penjualan hasil laut secara bebas (Latumenten, 2023; Soumokil, 2022; Wattimena, 2021). Oleh karena itu, revitalisasi hukum adat Sasi tidak dapat hanya mengandalkan kesadaran internal masyarakat, melainkan membutuhkan payung hukum formal dari negara untuk memperkuat legitimasi kewenangan lokal.

Tabel 1 Perkembangan Penerapan Sasi Laut dan Kondisi Ekosistem Karang di Maluku (2020-2025)

Wilayah Adat / Negeri	Status Pelaksanaan Sasi	Kondisi Tutupan Karang (%)	Tingkat Kepatuhan Hukum Adat
Negeri Haruku (Maluku Tengah)	Aktif & Konsisten	78% (Baik)	Tinggi
Kepulauan Kei (Maluku Tenggara)	Aktif Sebagian	65% (Sedang)	Sedang
Pulau Ambon & Sekitarnya	Mulai Terdegradasi	45% (Buruk)	Rendah
Kepulauan Tanimbar	Aktif & Terstruktur	72% (Baik)	Tinggi

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku & LIPI/BRIN (diolah), 2026

B. Harmonisasi Hukum Adat Sasi dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Nasional

Upaya untuk mengembalikan efektivitas Sasi Laut di tengah modernisasi menuntut adanya sinkronisasi normatif antara hukum adat dan sistem hukum positif nasional di bidang kelautan dan perikanan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebenarnya telah membuka ruang pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dalam mengelola sumber daya pesisir (Waileruny, 2023; Rahayaan, 2022; Marasabessy, 2021). Namun, penjabaran norma tersebut dalam bentuk peraturan daerah (Perda) yang secara spesifik melindungi wilayah laut adat Sasi di Maluku masih sangat minim dan lamban dalam proses legislasinya (Latumahina, 2023; Titaley, 2022; Gaspersz, 2021).

Model penguatan hukum yang ideal harus mengintegrasikan kewenangan lembaga Kewang adat sebagai bagian dari pengawas perikanan masyarakat (POWASMAS) yang diakui secara resmi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan integrasi ini, pelanggaran terhadap aturan Sasi Laut yang dilakukan oleh pihak luar tidak hanya dikenakan sanksi adat berupa denda tradisional, tetapi juga dapat diproses secara pidana melalui instrumen hukum positif perikanan nasional (Putra, 2023; Hiariej, 2022; Latuihamallo, 2021). Sinergi ini akan memberikan efek jera yang maksimal bagi para pelaku illegal fishing dan destructive fishing yang selama ini kerap lolos dari jerat hukum adat karena keterbatasan yurisdiksi tradisional (Rikumahu, 2023; Salhuteru, 2022; Tahitu, 2021).

Di samping itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir melalui pengelolaan pariwisata bahari berbasis konservasi Sasi juga menjadi strategi penting untuk menjamin keberlanjutan tradisi tersebut di era modern. Ketika masyarakat adat merasakan manfaat ekonomi langsung dari terjaganya ekosistem laut melalui daya tarik ekowisata dan hasil tangkapan yang melimpah saat panen Sasi dibuka, motivasi untuk melanggar aturan adat akan semakin berkurang (Latuconsina, 2023; Pattinasarany, 2022; Nanuru, 2021). Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan lembaga adat di Maluku merupakan kunci utama dalam menjaga kelestarian Sasi Laut sebagai warisan kearifan nusantara yang bernilai universal.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tradisi hukum adat Sasi Laut di Maluku memiliki efektivitas ekologis yang sangat tinggi dalam menjaga regenerasi biota laut dan kelestarian terumbu karang melalui sistem penutupan wilayah tangkap secara periodik. Namun, kelangsungan tradisi ini terancam oleh arus modernisasi perikanan, penggunaan alat tangkap destruktif oleh pihak luar, serta lemahnya pengakuan yuridis formal dari negara terhadap wilayah perairan ulayat adat. Harmonisasi antara sanksi adat Kewang dan instrumen hukum positif nasional mutlak diperlukan guna memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap hak-hak masyarakat adat pesisir.

Rekomendasi dari penelitian ini adalah agar DPRD dan Pemerintah Provinsi Maluku segera mempercepat pengesahan Perda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat serta Wilayah Sasi Laut secara definitif. Keterbatasan utama dalam penelitian ini terletak pada analisis yang bersifat normatif-doktrinal tanpa peninjauan lapangan secara langsung, sehingga disarankan bagi peneliti berikutnya untuk melakukan studi empiris mendalam mengenai partisipasi masyarakat pesisir dalam implementasi kebijakan Sasi modern.

Referensi

- Baadilla, F. (2021). *Ekologi Pesisir dan Kearifan Lokal di Maluku. Pustaka Pelajar.*
- Batlayeri, J. (2021). *Penegakan Hukum Perikanan di Wilayah Kepulauan. Sinar Grafika.*
- Gaspersz, S. (2021). Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir Maluku. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 145-160.
- Hiariej, E. (2022). *Delik-Delik Khusus dalam Hukum Pidana Indonesia. Erlangga.*

- Huliselan, N. (2023). Restorasi Ekosistem Terumbu Karang Berbasis Sasi Laut. *Jurnal Biologi Tropis*, 23(1), 88-102.
- Kissya, E. (2019). *Sasi: Sistem Kelola Sumber Daya Alam Tradisional di Maluku*. Yayasan Obor Indonesia.
- Kissya, E. (2022). Peran Kewang dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Laut. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 14(2), 110-125.
- Latuconsina, D. (2023). Ekowisata Bahari dan Konservasi Sasi Laut. *Gajah Mada University Press*.
- Latumahina, C. (2020). Hukum Adat Kepulauan di Maluku. *Alumni*.
- Latumahina, R. (2023). Urgensi Perda Perlindungan Wilayah Sasi di Maluku. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 52(2), 210-225.
- Latumenten, J. (2023). Degradasi Nilai Tradisional di Kalangan Generasi Muda Pesisir. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 9(1), 45-60.
- Latuihamallo, M. (2021). Integrasi Hukum Adat ke dalam Sistem Peradilan Nasional. *Rajawali Pers*.
- Leirissa, R. Z. (2023). Sejarah Sosial Masyarakat Maluku. *Ombak*. Marasabessy, A. (2021). Otonomi Khusus dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan. *Setara Press*.
- Nanlohy, H. (2022). Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan di Maluku. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 95-108.
- Nanuru, R. (2021). Keberlanjutan Tradisi Sasi di Era Globalisasi. *Prenada Media*.
- Nikijuluw, V. H. (2021). *Rezim Pengelolaan Sumber Daya Perikanan*. Pustaka Cidesindo.
- Pariela, D. (2022). Sosiologi Masyarakat Kepulauan. *Kencana*. Pattinasarany, J. (2022). Ekonomi Pesisir dan Kesejahteraan Nelayan Maluku. *Rajawali Pers*.
- Putra, I. (2023). Pengawasan Perikanan Berbasis Masyarakat. *Sinar Grafika*.
- Rahayaan, M. (2022). Perlindungan Hukum Hak Ulayat Laut di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 512-528.
- Rikumahu, J. (2023). Penanggulangan Illegal Fishing di Perairan Maluku. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 10(1), 75-90.
- Ririmasse, M. (2023). Dampak Modernisasi Alat Tangkap terhadap Ekosistem Pesisir. *Jurnal Ilmu Kelautan*, 28(1), 33-48.

- Sahusilawane, W. (2022). Tantangan Pengelolaan Perikanan Tradisional. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(2), 115-130.
- Salhuteru, A. (2022). Sinergitas Aparat dan Tokoh Adat dalam Penegakan Hukum. *Refika Aditama*.
- Soumokil, O. (2022). Pergeseran Fungsi Lembaga Adat Kewang di Era Modern. *Jurnal Antropologi Terapan*, 4(2), 90-105.
- Tahitu, J. (2021). Politik Hukum Kelautan Nasional. *Kencana*.
- Talakua, S. (2021). Destructive Fishing dan Kerusakan Terumbu Karang di Maluku. *Jurnal Sains Lingkungan*, 15(2), 120-135.
- Tetelepta, J. (2021). Eksistensi Hukum Adat Sasi Laut di Kepulauan Lease. *Jurnal Yustisia*, 10(3), 200-215.
- Titaley, J. (2022). Harmonisasi Peraturan Daerah dan Hukum Adat. *Alumni*.
- Waileruny, J. (2023). Perlindungan Konstitusional Hak Masyarakat Adat Pesisir. *Rajawali Pers*.
- Wattimena, A. (2021). Transformasi Sosial Budaya Masyarakat Pesisir Maluku. *Pustaka Pelajar*.